



BUPATI SEMARANG

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 48 TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT
UNTUK GURU MADRASAH DINIYAH, GURU SEKOLAH MINGGU NASRANI,
GURU SEKOLAH MINGGU HINDU DAN GURU SEKOLAH MINGGU BUDHA
DI KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang khususnya didalam menjamin terselenggaranya pendidikan non formal, salah satu bentuk implementasinya adalah dalam bentuk pemberian bantuan sosial yang diperuntukkan kepada guru Madrasah Diniyah, guru sekolah Minggu Nasrani, guru sekolah Minggu Hindu, guru sekolah Minggu Budha di Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial kepada guru Madrasah Diniyah, sekolah Minggu Nasrani, sekolah Minggu Hindu dan sekolah Minggu Budha dapat berdaya guna, berhasil guna dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu diatur Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Kepada Guru Madrasah Diniyah, Guru Sekolah Minggu Nasrani, Guru Sekolah Minggu Hindu dan Guru Sekolah Minggu Budha di Kabupaten Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan.....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT UNTUK GURU MADRASAH DINIYAH, GURU SEKOLAH MINGGU NASRANI, GURU SEKOLAH MINGGU HINDU DAN GURU SEKOLAH MINGGU BUDHA DI KABUPATEN SEMARANG

Pasal 1.....

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian bantuan sosial kepada anggota masyarakat untuk guru madrasah diniyah, guru sekolah Minggu nasrani, guru sekolah Minggu Hindu dan guru sekolah Minggu Budha di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 18-04-2012



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 18-04-2012



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 48

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 48 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
ANGGOTA MASYARAKAT UNTUK GURU
MADRASAH DINIYAH, GURU SEKOLAH
MINGGU NASRANI, GURU SEKOLAH
MINGGU HINDU DAN GURU SEKOLAH
MINGGU BUDHA DI KABUPATEN
SEMARANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ANGGOTA
MASYARAKAT UNTUK GURU MADRASAH DINIYAH, GURU SEKOLAH
MINGGU NASRANI, GURU SEKOLAH MINGGU HINDU DAN GURU
SEKOLAH MINGGU BUDHA DI KABUPATEN SEMARANG**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga pendidikan agama termasuk didalamnya adalah Madrasah Diniyah dan Sekolah Minggu Keagamaan adalah merupakan salah satu instrumen non formal yang secara fungsional telah turut menyanggah tanggung jawab yang besar untuk mendidik dan mempersiapkan generasi yang berkualitas, memiliki ilmu pengetahuan yang luas, bermoral keagamaan yang kuat sebagai aset penting dalam meneruskan cita-cita kemerdekaan.

Madrasah Diniyah dan Sekolah Minggu Keagamaan adalah lembaga pendidikan jalur luar sekolah (non formal) yang diselenggarakan oleh masyarakat yang khusus memberikan pembelajaran mengenai ilmu-ilmu mengenai keagamaan.

Keberadaan sekolah non formal yang mengajarkan ilmu – ilmu keagamaan telah dikenal lama oleh masyarakat sejalan dengan penyebaran agama Islam di Indonesia. Di jaman penjajahan, hampir semua desa di seluruh Indonesia yang penduduknya mayoritas Islam terdapat Madrasah Diniyah dengan berbagai nama dan bentuk, seperti pengajian anak-anak, sekolah kitab, surau, rangkang dan sekolah sore , begitu pula dengan agama lainnya.

Sebagai salah satu lembaga pendidikan non formal, madrasah diniyah mempunyai karakter yang sangat spesifik bukan hanya mempunyai fungsi pendidikan dan pengajaran agama, tetapi juga fungsi memberikan bimbingan hidup didalam masyarakat, sehingga madrasah diniyah yang mempunyai fungsi teologis sejalan dengan kesadaran teologis masyarakat yang dilandasi kebutuhan untuk memperdalam dan mengamalkan ilmu-ilmu agamanya. Oleh karena itu Madrasah Diniyah sudah begitu menyatu dengan nilai-nilai yang telah hidup dan dikembangkan didalam kebudayaan sebagai milik masyarakat.

Seiring dengan munculnya ide-ide pembaharuan dalam sistem pendidikan, telah terjadi pergeseran fungsi madrasah diniyah yang semula didirikan dengan tujuan memberikan pembelajaran agama Islam kepada siswa yang belajar di sekolah umum dirasa masih kurang dalam pemberian pendidikan dengan pengajaran keagamaan oleh sekolah, kini tujuan pendirian Madrasah Diniyah adalah pengembangan lembaga pendidikan Islam yang memberikan pengetahuan dasar aqidah dan kemampuan standar bagi seorang muslim dalam melakukan ibadah dan muamalahnya serta berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula dengan agama lainnya sehingga terbentuk lembaga pendidikan non formal seperti sekolah minggu.

Berkenaan hal tersebut, sesuai Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi.

Adapun wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang khususnya didalam menjamin terselenggaranya pendidikan non formal, salah satu bentuk implementasinya adalah dalam bentuk pemberian bantuan sosial kepada anggota masyarakat yang diperuntukkan kepada guru Madrasah Diniyah, guru Sekolah Minggu Nasrani, guru Sekolah Minggu Hindu, guru Sekolah Minggu Budha di Kabupaten Semarang.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Penyusunan Petunjuk Teknis Pemberian bantuan sosial kepada anggota masyarakat untuk guru madrasah diniyah, guru sekolah Minggu Nasrani, guru sekolah Minggu Hindu, guru sekolah Minggu Budha di Kabupaten Semarang dimaksudkan :
 - a. sebagai pedoman penggunaan belanja pemberian bantuan sosial untuk Guru Madrasah Diniyah, Guru Sekolah Minggu Nasrani, Guru Sekolah Minggu Hindu, Guru Sekolah Minggu Budha di Kabupaten Semarang;
 - b. sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
 - c. mewujudkan kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. terwujudnya tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran;
 - e. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Adapun tujuan pemberian bantuan adalah dalam rangka mendukung aktifitas / memberikan motivasi mengajar guru – guru Madrasah Diniyah, sekolah Minggu Nasrani, sekolah Minggu Hindu dan sekolah Minggu Budha di Kabupaten Semarang.

II. SASARAN

Sasaran pemberian bantuan sosial kepada anggota masyarakat untuk guru madrasah diniyah, guru sekolah minggu Nasrani, guru sekolah minggu Hindu, guru sekolah minggu Budha di Kabupaten Semarang adalah para guru Madrasah Diniyah, guru sekolah Minggu Nasrani, guru sekolah Minggu Hindu, guru sekolah Minggu Budha di seluruh wilayah administratif Kabupaten Semarang yang telah terdata pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA BANTUAN

- A. Kelompok Belanja dan Jenis Belanja Bantuan
Kelompok belanja adalah belanja tidak langsung dan jenis belanja bantuan adalah belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat.
- B. Bentuk Bantuan
Bantuan sosial kepada anggota masyarakat untuk guru Madrasah Diniyah, guru sekolah Minggu Nasrani, guru sekolah Minggu Hindu, guru sekolah Minggu Budha di Kabupaten Semarang diberikan dalam bentuk uang yang penggunaannya disesuaikan dengan masing – masing jenis bantuan.
- C. Penerima dan Besaran Bantuan
 1. Besaran bantuan sosial kepada anggota masyarakat untuk guru Madrasah Diniyah, guru sekolah Minggu Nasrani, guru sekolah Minggu Hindu dan guru sekolah Minggu Budha adalah sebagai berikut :
 - 1) Untuk setiap guru Madrasah Diniyah sebesar masing – masing Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan diberikan melalui madrasah diniyah yang bersangkutan;

- 2) Untuk setiap guru sekolah minggu Nasrani sebesar masing – masing Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan diberikan melalui sekolah minggu yang bersangkutan;
 - 3) Untuk setiap guru sekolah minggu Hindu sebesar masing – masing Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan diberikan melalui sekolah minggu yang bersangkutan;
 - 4) Untuk setiap guru sekolah minggu Budha sebesar masing – masing Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan diberikan melalui sekolah minggu yang bersangkutan;
2. Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan penerima bantuan ditetapkan oleh Bupati Semarang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 3. Penerima dan besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Semarang

D. Penggunaan Bantuan

Bantuan sosial kepada anggota masyarakat untuk guru Madrasah Diniyah, guru sekolah Minggu Nasrani, guru sekolah Minggu Hindu dan guru sekolah Minggu Budha di Kabupaten Semarang dipergunakan untuk kegiatan dan aktifitas guru Madrasah Diniyah, guru sekolah Minggu Nasrani, guru sekolah Minggu Hindu, guru sekolah Minggu Budha yang mengajar di madrasah diniyah dan sekolah minggu tersebut.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pemberian bantuan sosial kepada anggota masyarakat untuk guru Madrasah Diniyah, guru sekolah Minggu Nasrani, guru sekolah Minggu Hindu dan guru sekolah Minggu Budha di Kabupaten Semarang diberikan dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :

A. hibah untuk Guru Madrasah Diniyah :

1. Yang bersangkutan mengajar pada Madrasah Diniyah di wilayah administratif Kabupaten Semarang;
2. Madrasah Diniyah tempat yang bersangkutan mengajar telah terdata pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang;
3. Yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan mengajar yang dibuktikan dengan usulan permohonan dari Kepala Madrasah Diniyah yang bersangkutan;

B. hibah untuk Guru Sekolah Minggu Nasrani :

1. Yang bersangkutan mengajar pada Sekolah Minggu di wilayah administratif Kabupaten Semarang;
2. Sekolah Minggu dimaksud tempat yang bersangkutan mengajar telah terdata pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang;
3. Yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan mengajar yang dibuktikan dengan usulan permohonan dari Kepala Sekolah Minggu yang bersangkutan;

C. hibah untuk Guru Sekolah Minggu Hindu :

1. Yang bersangkutan mengajar pada Sekolah Minggu di wilayah administratif Kabupaten Semarang;
2. Sekolah Minggu dimaksud tempat yang bersangkutan mengajar telah terdata pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang;
3. Yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan mengajar yang dibuktikan dengan usulan permohonan dari Kepala Sekolah Minggu yang bersangkutan;

D. hibah untuk Guru Sekolah Minggu Budha :

1. Yang bersangkutan mengajar pada Sekolah Minggu di wilayah administratif Kabupaten Semarang;

2. Sekolah Minggu dimaksud tempat yang bersangkutan mengajar telah terdata pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang;
3. Yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan mengajar yang dibuktikan dengan usulan permohonan dari Kepala Sekolah Minggu yang bersangkutan;

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

1. Kepala Madrasah Diniyah / Sekolah Minggu mengajukan Permohonan kepada Bupati Semarang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang;
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan melampirkan data nama – nama para guru yang mengajar pada madrasah diniyah / sekolah minggu yang bersangkutan.

B. Tata Cara Penyaluran Bantuan

1. Penerima dan besaran bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang;
2. Penerima bantuan sosial adalah Guru – guru pada Madrasah Diniyah dan sekolah Minggu Nasrani, sekolah Minggu Hindu dan sekolah Minggu Budha yang disalurkan melalui Kepala Madrasah Diniyah / Sekolah Minggu dimana yang bersangkutan mengajar untuk mengambil uang untuk kemudian dibagikan kepada masing – masing guru yang telah diusulkan dan disetujui atau diberikan secara langsung kepada masing – masing guru, sesuai dengan Keputusan Bupati Semarang tentang Penerima dan Besaran bantuan dimaksud;
3. Penyaluran / penyerahan hibah dari pemerintah Kabupaten Semarang kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan administrasi;
4. Bantuan dengan nilai bantuan sampai dengan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) diberikan secara langsung tunai kepada penerima hibah;
5. Bantuan dengan nilai bantuan lebih dari Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) diberikan melalui transfer dari rekening Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Semarang kepada rekening atas nama lembaga atau Kepala madrasah diniyah / sekolah minggu atau salah satu guru madrasah diniyah / sekolah minggu tersebut pada bank yang ditunjuk.

C. Mekanisme Pertanggungjawaban

1. Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya;
2. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial rangkap 2 (dua) kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang setelah diverifikasi Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Semarang, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir;
3. Adapun pertanggungjawaban (LPJ) penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. Bukti – bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial;
4. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi pemberian bantuan sosial yang berada di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang.
 - b. Tim monitoring sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertanggungjawab kepada Bupati Semarang.
 - c. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bupati Semarang. Dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Untuk Guru Madrasah Diniyah, Guru Sekolah Minggu Nasrani, Guru Sekolah Minggu Hindu, Guru Sekolah Minggu Budha di Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial untuk guru Madrasah Diniyah, guru sekolah minggu Nasrani, guru sekolah minggu Hindu, guru sekolah minggu Budha di Kabupaten Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

